



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DAN IMPLIKASINYA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT

Agusto Abdul Malik¹, Akmal Reihan², Dr. Hj. Asmak UI Hosnah, S.H, M.H.³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

E-mail: 1agustoabdulmalik@gmail.com, 2akmalreihan@gmail.com 3asmak.hosnah@unpak.ac.id

Received 27-10-2024 | Revised form 07-11-2024 | Accepted 10-11-2024

Abstract

The phenomenon of vigilantism has become a significant social issue in Indonesia, where individuals or groups take unilateral legal actions against offenders without following formal legal procedures. This phenomenon is often driven by public dissatisfaction with the legal system, which is perceived as slow or inadequate in delivering justice. Key factors contributing to this behavior include a lack of trust in law enforcement, especially in remote areas, as well as cultural norms that tend to support direct resolution to maintain community order. Vigilantism has serious consequences, such as undermining legal authority, creating uncertainty in the enforcement of justice, and generating social insecurity that threatens community stability. To explain this phenomenon, Social Control Theory and the Theory of Distrust in the Legal System suggest that weak social bonds and low trust in legal institutions can trigger such behavior. The implications include social insecurity, damage to the credibility of the legal system, and potential economic disruption due to declining investment and tourism in areas prone to violence. Addressing this issue requires legal system reforms to expedite legal processes, enhance the quality of law enforcement, and strengthen oversight and transparency. Legal education for the public is also crucial to raise awareness of the importance of rule of law and reduce the tendency toward vigilantism.

Keywords: Social, Vigilantism, Legal System, Violence

Abstrak

Fenomena main hakim sendiri telah menjadi isu sosial yang signifikan di Indonesia, di mana individu atau kelompok mengambil tindakan hukum secara sepihak terhadap pelanggar hukum tanpa mengikuti prosedur hukum formal. Fenomena ini sering kali didorong oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang dianggap lambat atau tidak memadai dalam memberikan keadilan. Faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap perilaku ini termasuk kurangnya kepercayaan terhadap penegakan hukum, terutama di daerah terpencil, serta norma-norma budaya yang cenderung mendukung penyelesaian secara langsung untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tindakan main hakim sendiri memiliki konsekuensi yang serius, seperti merongrong kewibawaan hukum, menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan keadilan, dan menimbulkan kerawanan sosial yang mengancam stabilitas masyarakat. Untuk menjelaskan fenomena ini, Teori Kontrol Sosial dan Teori Ketidakpercayaan pada Sistem Hukum menyatakan bahwa lemahnya ikatan sosial dan rendahnya kepercayaan terhadap institusi hukum dapat memicu perilaku tersebut. Implikasinya antara lain kerawanan sosial, rusaknya kredibilitas sistem hukum, dan potensi gangguan ekonomi akibat menurunnya investasi dan pariwisata di daerah-daerah yang rawan kekerasan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi sistem hukum untuk mempercepat proses hukum, meningkatkan kualitas penegakan hukum, serta memperkuat pengawasan dan transparansi. Pendidikan hukum bagi masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya supremasi hukum dan mengurangi kecenderungan main hakim sendiri.

Kata kunci: Sosial, Main Hakim Sendiri, Sistem Hukum, Kekerasan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Fenomena main hakim sendiri, atau yang dikenal dengan istilah *vigilantisme*, merupakan sebuah permasalahan sosial yang semakin mengemuka dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena ini merujuk pada tindakan kelompok atau individu yang mengambil langkah hukum secara sepihak untuk menghakimi seseorang yang dituduh melanggar norma atau aturan tanpa proses hukum formal yang sah. Dalam praktiknya, tindakan main hakim sendiri sering kali melibatkan berbagai bentuk penghakiman, mulai dari intimidasi verbal dan penghinaan, hingga kekerasan fisik yang bisa berujung pada cedera parah atau bahkan kematian bagi orang yang dituduh. Fenomena ini biasanya muncul sebagai bentuk reaksi langsung atas ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum formal yang dipandang tidak memadai dalam memberikan keadilan atau melindungi kepentingan masyarakat secara cepat dan tegas. Dengan demikian, tindakan main hakim sendiri sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menekankan proses peradilan yang sah, adil, dan tidak memihak bagi setiap individu, serta berpotensi mengancam stabilitas nilai keadilan dalam masyarakat.

Di Indonesia, fenomena main hakim sendiri didorong oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Salah satu faktor utamanya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal. Masyarakat sering kali merasakan bahwa penegakan hukum yang ada tidak mampu memberikan perlindungan atau keadilan secara merata. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa terdorong untuk mengambil tindakan hukum sendiri sebagai bentuk "penegakan keadilan" alternatif. Selain itu, ketidakpercayaan ini diperburuk oleh adanya keterbatasan penegakan hukum di berbagai wilayah, khususnya di daerah pedesaan atau terpencil yang mungkin memiliki jumlah aparat hukum yang minim dan akses yang terbatas terhadap sistem peradilan. Dalam situasi ini, masyarakat di

wilayah tersebut merasa harus bertindak sendiri untuk menjaga keamanan lingkungan, karena mengandalkan penegak hukum resmi dianggap kurang efektif atau bahkan tidak memungkinkan.

Selain ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, norma sosial dan budaya komunal di beberapa daerah turut memengaruhi tindakan main hakim sendiri. Di banyak komunitas, terdapat kepercayaan kuat bahwa norma adat atau komunal memiliki legitimasi tersendiri dalam menegakkan keadilan. Masyarakat sering kali menganggap bahwa sanksi sosial atau hukuman langsung, seperti mengarak pelaku yang dituduh bersalah di depan umum atau mempublikasikan kesalahannya, lebih efektif untuk memberikan efek jera daripada menunggu proses peradilan yang panjang. Dalam situasi seperti ini, pengaruh budaya yang menekankan kebersamaan dan kepatuhan pada aturan komunitas membuat masyarakat merasa berwenang untuk mengambil tindakan hukum sendiri guna menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.

Emosi kolektif juga menjadi pemicu signifikan dalam fenomena main hakim sendiri. Masyarakat sering kali merasa marah atau tersulut emosi yang kuat terhadap pelaku kejahatan tertentu, terutama dalam kasus yang dianggap sangat meresahkan seperti pencurian, kekerasan seksual, atau penganiayaan. Ketika emosi kolektif ini mencapai puncaknya, masyarakat cenderung bertindak spontan tanpa mempertimbangkan dampak hukum atau etika dari tindakan mereka. Fenomena ini menciptakan pola kekerasan dan pembalasan yang berulang, di mana rasa frustrasi dan amarah terhadap pelaku kriminal menjadi pemicu tindakan main hakim sendiri yang destruktif. Siklus kekerasan ini berpotensi memicu konflik lanjutan, sehingga berdampak negatif bagi stabilitas sosial secara keseluruhan.

Implikasi dari fenomena main hakim sendiri terhadap kehidupan sosial dan sistem hukum sangat serius dan berpotensi merusak tatanan masyarakat. Pada level sistem hukum, tindakan main hakim sendiri melemahkan kredibilitas dan integritas lembaga peradilan yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak. Ketika masyarakat mulai menganggap bahwa main hakim sendiri

adalah tindakan yang dapat diterima, fenomena ini mengikis otoritas sistem hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum yang meresahkan. Ketidakpastian ini kemudian dapat mengakibatkan lemahnya supremasi hukum, di mana hukum tidak lagi dihormati sebagai sarana penyelesaian konflik, sehingga masyarakat menjadi semakin rentan terhadap tindak kekerasan, konflik horizontal, dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa berhak untuk menghakimi.

Di sisi lain, implikasi sosial dari fenomena main hakim sendiri sangat merusak rasa aman dan stabilitas dalam masyarakat. Ketika tindakan ini semakin sering terjadi dan menjadi "normal" di mata masyarakat, ketakutan dan ketidakpercayaan akan menyebar di kalangan masyarakat yang tidak bersalah. Mereka yang dituduh melakukan pelanggaran, meskipun belum terbukti bersalah, dapat mengalami intimidasi atau kekerasan fisik tanpa kesempatan untuk membela diri secara sah. Akibatnya, masyarakat akan merasakan ketidakpastian hukum yang mengancam keamanan mereka, dan stabilitas sosial yang sebelumnya terjaga menjadi rentan terhadap kekerasan yang berulang. Fenomena ini berpotensi mengikis nilai-nilai moral dan etika yang menjadi fondasi masyarakat, di mana keadilan menjadi tidak lagi berarti, dan hukum menjadi sesuatu yang dianggap lemah.

Untuk mengatasi fenomena main hakim sendiri yang kompleks ini, diperlukan upaya tinjauan yuridis yang menyeluruh untuk menggali akar permasalahan serta menemukan solusi yang efektif. Solusi ini harus mencakup upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal, perbaikan efektivitas penegakan hukum di daerah-daerah terpencil, serta pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan upaya yang komprehensif, diharapkan fenomena main hakim sendiri dapat diminimalisasi, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup dalam lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Dengan melihat bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat dan bagaimana hukum tersebut diterapkan. Metode ini mengkombinasikan analisis hukum dengan tingkah laku dan kebiasaan masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

1) Definisi dan Konsep Main Hakim Sendiri (Vigilantisme)

Dalam perspektif literatur hukum, main hakim sendiri, atau yang dikenal secara internasional sebagai vigilanisme, didefinisikan sebagai tindakan seseorang atau kelompok yang mengambil wewenang hukum untuk menghukum pelaku kejahatan tanpa prosedur formal atau persetujuan dari otoritas yang sah. Fenomena ini dianggap ilegal karena melanggar prinsip-prinsip dasar dalam negara hukum, seperti hak atas peradilan yang adil, presumption of innocence (asas praduga tak bersalah), dan hak atas pembelaan diri. Dalam pandangan hukum, tindakan main hakim sendiri dianggap sebagai pelanggaran karena mengabaikan mekanisme legal yang diatur untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam literatur hukum, fenomena ini dikategorikan sebagai *self-help* atau penyelesaian konflik secara sepihak tanpa intervensi pihak ketiga yang berwenang, yang berpotensi melanggar hukum pidana.

Sementara itu, dalam literatur sosiologi, main hakim sendiri dipahami sebagai respons kolektif masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran norma sosial yang dianggap meresahkan atau mengancam stabilitas komunitas. Dari sudut pandang ini, tindakan main hakim sendiri sering kali dilihat sebagai reaksi spontan yang muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang dianggap lambat, tidak adil, atau tidak mampu memberikan keadilan. Dalam kajian sosiologi, fenomena ini dijelaskan sebagai bentuk kontrol sosial informal yang timbul dari keinginan masyarakat untuk mengatasi ancaman terhadap ketertiban sosial. Sosiolog menekankan bahwa vigilanisme mencerminkan kekuatan norma-norma lokal dan bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri ketika merasa hukum formal gagal memenuhi kebutuhan mereka.

Tindakan main hakim sendiri memiliki beberapa karakteristik khas yang dapat dikenali, antara lain:

- 1) Absennya wewenang resmi, yang berarti individu atau kelompok masyarakat bertindak tanpa melibatkan atau menunggu keputusan otoritas hukum resmi
- 2) kekerasan atau penghukuman langsung, yang bisa berbentuk kekerasan fisik seperti pemukulan atau tindakan ekstrem lainnya yang menyebabkan cedera serius atau kematian
- 3) Reaksi terhadap ketidakadilan atau ancaman sosial, yang menunjukkan bahwa masyarakat melakukan aksi ini sebagai respons terhadap kejahatan yang dianggap merugikan mereka, seperti pencurian atau kekerasan
- 4) Tindakan spontan dan emosional, di mana penghakiman dilakukan secara mendadak dan dipicu oleh perasaan marah atau frustrasi
- 5) Keterlibatan kelompok atau komunitas, yang berarti penghakiman sering melibatkan banyak orang yang bertindak bersama-sama berdasarkan solidaritas komunitas.

Berbagai bentuk tindakan main hakim sendiri muncul dalam situasi yang berbeda. Salah satu bentuk yang paling jelas adalah penghakiman fisik, di mana pelaku dihukum melalui kekerasan langsung seperti pemukulan atau perusakan properti. Bentuk lain adalah pengucilan sosial, di mana pelaku dijauhi dan dikeluarkan dari pergaulan sosial sebagai bentuk hukuman sosial. Penghinaan atau intimidasi juga sering dilakukan, seperti menyebarkan informasi yang merugikan pelaku melalui media sosial atau cara lain yang mempermalukan orang tersebut. Dalam beberapa kasus, hukuman simbolik atau ritualistik diterapkan, seperti memaksa pelaku untuk mengikuti ritual adat atau meminta maaf di depan umum. Selain itu, penghancuran properti, seperti merusak kendaraan atau rumah pelaku, juga merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri yang terjadi sebagai balas dendam atau sebagai bentuk peringatan terhadap pelaku.

(Hosnah, 2024) Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum yang berlaku di Indonesia dijunjung tinggi, dimana segala masalah yang ada diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi atau dapat disebut juga atas prinsip *Supremacy of Law*. Sebagai masyarakat yang hidup di Indonesia, sudah layak dan sepatasnya kita taat pada hukum yang berlaku di negara ini. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.¹

Fenomena main hakim sendiri ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak mampu memberikan keadilan yang mereka harapkan, mereka cenderung memilih untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Hal ini tidak hanya mengganggu stabilitas hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana kekerasan dan ketidakpastian hukum menjadi hal yang lumrah, yang pada akhirnya mengancam tatanan sosial dan keamanan masyarakat luas.

Di Indonesia, terdapat sejumlah Undang-Undang (UU) yang berfungsi untuk mencegah dan menindak tindakan kekerasan atau main hakim sendiri, guna menjaga supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai tindak pidana, termasuk penganiayaan (Pasal 351), kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170), dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 328), yang seringkali terkait dengan tindakan main hakim sendiri. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap setiap individu dari kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi, sementara Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menekankan pentingnya proses peradilan yang sah dan adil, yang bertentangan dengan praktik main hakim sendiri. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga relevan dalam mengatasi kekerasan yang terjadi di dalam komunitas atau keluarga. Di sisi lain,

¹ Asmak Ul Hosnah, & Clara Auroeria Lyantina Utami. (2024). PEMBERIAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *YUSTISI*, 11(2), 48-53.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada polisi untuk menindak segala bentuk kekerasan atau gangguan ketertiban umum, termasuk yang terkait dengan tindakan main hakim sendiri. Dengan dasar hukum yang kuat ini, penting pula untuk memperkuat penegakan hukum, melakukan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku main hakim sendiri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan tepat dan efektif, serta menghindari terjadinya tindakan kekerasan atau penghakiman sepihak yang dapat merusak tatanan sosial dan stabilitas hukum di Indonesia.

Teori kriminologi yang relevan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri, antara lain Teori Kontrol Sosial dan Teori Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Hukum.

- 1) Teori Kontrol Sosial: Teori kontrol sosial, yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, berfokus pada bagaimana ikatan sosial dan kontrol dari masyarakat dapat mencegah individu melakukan kejahatan. Menurut teori ini, semakin kuat keterikatan seseorang dengan institusi sosial, seperti keluarga, sekolah, atau pekerjaan, semakin kecil kemungkinan individu tersebut melakukan tindakan kriminal. Sebaliknya, jika ikatan sosial tersebut lemah atau terputus, individu lebih cenderung untuk melakukan perilaku yang menyimpang, termasuk main hakim sendiri. Dalam konteks main hakim sendiri, teori ini dapat menjelaskan bahwa kurangnya kontrol sosial yang efektif, baik oleh lembaga formal maupun informal, dapat mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan hukum secara sepihak sebagai respons terhadap perasaan ketidakadilan. Misalnya, ketika aparat penegak hukum dianggap tidak dapat atau tidak berfungsi dengan baik, masyarakat yang merasa kehilangan kontrol terhadap situasi sosial bisa memilih untuk bertindak sesuai dengan pandangan dan norma mereka sendiri.
- 2) Teori Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Hukum: Teori ini berfokus pada bagaimana ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal dapat mendorong individu atau kelompok untuk mengambil tindakan hukum di luar prosedur yang sah. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak memberikan perlindungan atau

keadilan secara efektif, mereka akan mencari cara alternatif untuk menyelesaikan masalah, termasuk melalui main hakim sendiri. Ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang lamban, tidak adil, atau bias dalam proses peradilan dapat memicu ketidakpercayaan yang meluas, sehingga mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan secara langsung. Dalam hal ini, masyarakat merasa bahwa mereka tidak dapat menunggu atau bergantung pada sistem hukum untuk menegakkan keadilan, dan oleh karena itu memilih untuk bertindak sendiri dengan cara yang sering kali melibatkan kekerasan atau penghukuman sepihak terhadap yang dianggap bersalah.

Kedua teori ini menggambarkan bagaimana ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum dan lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat bisa menjadi faktor pendorong utama terjadinya fenomena main hakim sendiri. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak mampu memberikan keadilan yang mereka harapkan, maka kecenderungan untuk mencari keadilan melalui cara-cara tidak sah semakin tinggi.

Implikasi Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap Kehidupan Masyarakat

Tindakan main hakim sendiri, atau vigilantisme, memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi sosial, hukum, maupun ekonomi. Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas sistem hukum negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan stabilitas ekonomi yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa implikasi utama dari fenomena main hakim sendiri.

a. Implikasi Sosial:

1. **Dampak sosial terhadap rasa ketidakamanan dan ketidakpercayaan:** Salah satu dampak langsung dari fenomena main hakim sendiri adalah munculnya rasa ketidakamanan di kalangan masyarakat. Ketika warga mulai mengambil tindakan hukum sendiri tanpa melalui prosedur yang sah, hal ini mengarah pada ketidakpastian hukum yang meresahkan. Masyarakat merasa cemas karena tidak

ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata. Selain itu, ketidakpercayaan antarindividu juga meningkat, karena dalam lingkungan yang rawan vigilantisme, seseorang yang dianggap bersalah oleh sekelompok orang bisa langsung dihukum tanpa pembelaan yang layak. Ini dapat memperburuk hubungan sosial, memperkuat rasa ketakutan, dan menciptakan ketegangan di antara warga.

2. **Pengaruh terhadap norma sosial dan persepsi mengenai keadilan:** Main hakim sendiri berpotensi merusak norma sosial yang selama ini mendukung penegakan hukum yang sah dan adil. Ketika masyarakat mulai menerima tindakan kekerasan sebagai bentuk “keadilan”, persepsi terhadap hukum formal akan terdistorsi. Kepercayaan terhadap proses hukum dan lembaga-lembaga peradilan bisa terkikis, dan norma sosial yang mengedepankan prosedur hukum yang adil bisa terpinggirkan. Hal ini menandakan bahwa keadilan bukan lagi dilihat sebagai hasil dari proses hukum yang sah, tetapi bisa dicapai dengan cara-cara kekerasan atau pembalasan pribadi.

b. Implikasi terhadap Sistem Hukum:

1. **Menurunnya kepercayaan terhadap sistem peradilan formal:** Salah satu dampak signifikan dari tindakan main hakim sendiri adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan formal. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak cukup cepat atau efektif dalam memberikan keadilan, mereka lebih cenderung bertindak di luar prosedur hukum. Ini menunjukkan bahwa ada perasaan ketidakpuasan terhadap proses peradilan yang dianggap lambat atau tidak adil, yang akhirnya menyebabkan masyarakat merasa lebih aman mengambil tindakan sendiri untuk menegakkan keadilan.
2. **Dampak jangka panjang terhadap kredibilitas sistem hukum:** Fenomena ini tidak hanya memengaruhi persepsi sesaat terhadap keadilan, tetapi juga dapat merusak kredibilitas jangka panjang dari sistem hukum dan lembaga peradilan. Jika tindakan main hakim sendiri semakin diterima sebagai solusi dalam masyarakat, maka

kualitas penegakan hukum bisa semakin menurun. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak stabilitas negara hukum itu sendiri, di mana aturan-aturan dan prosedur yang diatur dalam hukum formal diabaikan begitu saja oleh masyarakat.

c. Implikasi Ekonomi:

1. **Dampak terhadap stabilitas ekonomi dan investasi:** Ketidakamanan yang timbul akibat meningkatnya tindakan main hakim sendiri dapat memiliki dampak yang serius terhadap stabilitas ekonomi. Ketika masyarakat dan pelaku usaha merasa tidak aman, mereka akan enggan berinvestasi atau mengembangkan bisnis di wilayah yang dikenal rawan kekerasan atau ketidakpastian hukum. Hal ini berdampak langsung pada iklim investasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Sektor-sektor ekonomi yang tergantung pada rasa aman, seperti pariwisata, juga dapat mengalami penurunan tajam jika kekerasan atau ketidakamanan semakin marak.
2. **Dampak terhadap sektor pariwisata dan keamanan publik:** Tindakan main hakim sendiri bisa memperburuk reputasi sebuah daerah atau negara sebagai destinasi wisata. Wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, cenderung menghindari tempat yang dianggap tidak aman atau rawan tindak kekerasan. Ketidakamanan ini dapat menghambat pertumbuhan sektor pariwisata, yang merupakan sumber pendapatan penting di beberapa daerah. Selain itu, meningkatnya aksi vigilante juga memberikan beban lebih pada aparat keamanan yang harus mengendalikan kekerasan yang terjadi di masyarakat, yang pada akhirnya menambah biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sosial.

Secara keseluruhan, implikasi tindakan main hakim sendiri sangat luas dan merusak berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sistem hukum, meningkatkan penegakan hukum, dan mempromosikan pendidikan mengenai pentingnya supremasi hukum serta keadilan yang merata. Dengan demikian, diharapkan stabilitas sosial, hukum, dan ekonomi dapat terjaga dengan baik.

Upaya Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri

a. Reformasi Sistem Hukum

Tindakan main hakim sendiri sering kali terjadi ketika masyarakat merasa sistem hukum yang ada tidak mampu memberikan keadilan atau bertindak terlalu lambat dalam menangani kasus-kasus kejahatan. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum menjadi salah satu langkah utama untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil dalam proses reformasi ini:

Langkah-Langkah Memperkuat Sistem Hukum dalam Menangani Kejahatan

1. **Meningkatkan Kecepatan Proses Hukum:** Salah satu penyebab utama tindakan main hakim sendiri adalah lambatnya proses hukum yang sering kali membuat pelaku kejahatan tetap bebas di tengah masyarakat. Upaya mempercepat proses hukum, misalnya melalui pengembangan sistem peradilan elektronik (*e-court*), percepatan penanganan perkara, serta pembatasan tenggat waktu untuk setiap tahap proses peradilan, dapat membantu mencegah aksi main hakim sendiri.
2. **Meningkatkan Kualitas Penegak Hukum:** Penegak hukum yang profesional dan berintegritas adalah kunci dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan, serta pengawasan ketat terhadap polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya sangat penting.
3. **Pengembangan Unit Respons Cepat:** Pembentukan unit khusus atau tim respons cepat yang siap menangani laporan masyarakat terkait kasus kekerasan atau tindakan kejahatan dengan cepat dapat menjadi langkah strategis. Unit ini bertugas merespons aduan dengan segera dan melakukan penahanan atau penyelidikan awal, sehingga masyarakat tidak merasa perlu bertindak sendiri.
4. **Peningkatan Pengawasan:** Pengawasan terhadap penyelesaian kasus-kasus kejahatan, baik melalui lembaga internal maupun eksternal seperti Komisi Yudisial atau Komisi Kepolisian, dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan secara

transparan dan akuntabel. Ini juga memungkinkan pengaduan atas penanganan yang lambat atau tidak adil, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat.

5. **Pemulihan Fungsi Sistem Hukum Adat atau Lokal:** Dalam beberapa masyarakat adat atau komunitas lokal, hukum adat sering kali diterapkan dan dianggap lebih adil. Integrasi hukum adat yang sesuai dengan hukum nasional, dalam bentuk mediasi atau pengadilan adat yang diakui, bisa menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus kecil tanpa mengabaikan hak-hak hukum formal.

Perlunya Reformasi di Berbagai Institusi Hukum untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

- 1) **Reformasi di Institusi Kepolisian:** Reformasi dalam institusi kepolisian sangat penting, mengingat polisi adalah garda depan dalam penanganan kejahatan dan pengamanan masyarakat. Reformasi ini bisa meliputi peningkatan transparansi dalam penyelidikan, pelatihan etika dan profesionalisme, serta pengawasan independen untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya pada proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan tidak merasa perlu mengambil tindakan sendiri.
- 2) **Perbaikan dalam Sistem Peradilan:** Perlu adanya reformasi di lembaga peradilan untuk memastikan proses hukum yang bersih, jujur, dan transparan. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi perkara yang terbuka untuk publik dapat meningkatkan transparansi. Publikasi secara terbuka mengenai status dan perkembangan perkara juga penting untuk memastikan semua pihak, termasuk masyarakat, mengetahui proses penanganan kasus secara jelas.
- 3) **Penguatan Fungsi Pengawasan Internal dan Eksternal:** Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga internal, tetapi juga oleh masyarakat atau lembaga pengawas independen. Penguatan lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial, Ombudsman, atau Lembaga Bantuan Hukum dapat memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk melaporkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum dan memastikan adanya perbaikan dalam proses hukum.

- 4) **Membangun Kepercayaan Publik Melalui Transparansi Informasi:** Publikasi informasi terkait proses hukum harus lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Publik harus dapat melihat bagaimana kasus-kasus ditangani dan diproses dengan cara yang profesional. Penggunaan teknologi untuk mempublikasikan putusan pengadilan, laporan perkembangan kasus, dan informasi penting lainnya bisa sangat membantu masyarakat memahami kinerja sistem hukum.
- 5) **Pembentukan Program Edukasi Hukum bagi Masyarakat:** Edukasi hukum bagi masyarakat juga merupakan bagian dari reformasi hukum, karena pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum dan mekanisme pengaduan dapat mengurangi tindakan main hakim sendiri. Program penyuluhan hukum dapat diselenggarakan secara berkala untuk memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat mengenai prosedur hukum yang dapat diakses jika mengalami masalah hukum.

Contoh tindakan main hakim sendiri di Indonesia kerap terjadi dalam berbagai situasi, terutama ketika masyarakat mengambil tindakan langsung terhadap seseorang yang mereka curigai sebagai pelaku kejahatan. Beberapa kasus yang dikenal adalah sebagai berikut:

- 1) Kasus Zoya di Bekasi (2017): MA alias Zoya dituduh mencuri amplifier dari sebuah mushola di Babelan, Bekasi, dan akhirnya dikeroyok serta dibakar hidup-hidup oleh massa. Tudingan tersebut terbukti salah, namun nyawanya sudah tidak terselamatkan. Kasus ini mencerminkan kecenderungan main hakim sendiri yang berujung tragis ketika masyarakat merasa tidak puas dengan penegakan hukum yang ada.
- 2) Pengeroyokan di Sorong (2023): Di Sorong, Papua Barat Daya, seorang perempuan dicurigai sebagai pelaku penculikan anak hanya karena keberadaannya di sekitar pemukiman yang dianggap mencurigakan. Massa segera bertindak dengan

kekerasan, menunjukkan bagaimana ketakutan dan ketidakpercayaan dapat memicu tindakan main hakim sendiri meskipun bukti kuat tidak ada.

- 3) Kakek HM di Jakarta (2022): Seorang kakek berusia 89 tahun menjadi korban pengeroyokan setelah diteriaki maling di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Setelah ditelusuri, ternyata tidak ada bukti kuat bahwa kakek tersebut melakukan tindak pidana, menunjukkan bahaya dari aksi massa tanpa konfirmasi yang jelas.

4. Kesimpulan

Fenomena main hakim sendiri atau vigilantisme di Indonesia adalah masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan, di mana individu atau kelompok bertindak secara sepihak untuk menghukum pelaku kejahatan tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Tindakan ini umumnya terjadi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja sistem hukum formal yang dianggap lambat, tidak adil, atau tidak memadai dalam memberikan keadilan. Fenomena main hakim sendiri dapat melibatkan berbagai bentuk kekerasan fisik dan intimidasi yang berpotensi merusak ketertiban sosial, mengganggu stabilitas komunitas, dan mengikis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Faktor utama yang mendorong munculnya tindakan ini adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, terutama di daerah terpencil, serta norma budaya yang cenderung lebih mengedepankan penyelesaian langsung untuk menjaga ketertiban dalam komunitas.

Dampak yang ditimbulkan oleh fenomena main hakim sendiri sangat luas dan serius, baik dari segi sosial, hukum, maupun ekonomi. Di satu sisi, tindakan ini melemahkan otoritas sistem hukum yang seharusnya diandalkan oleh masyarakat. Ketika masyarakat mengambil alih kewenangan hukum secara sepihak, ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan keadilan. Di sisi lain, fenomena ini juga menciptakan ketidakamanan sosial, di mana siapa pun yang dianggap bersalah bisa dihukum tanpa kesempatan untuk membela diri atau melalui proses hukum yang sah. Hal ini semakin memperburuk

ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, serta menurunkan kredibilitas dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum.

Teori kriminologi seperti Teori Kontrol Sosial dan Teori Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Hukum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tindakan main hakim sendiri. Teori Kontrol Sosial menunjukkan bahwa kontrol sosial yang kuat melalui ikatan dengan lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan pekerjaan dapat mencegah individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal atau menyimpang. Namun, ketika ikatan sosial tersebut lemah atau hilang, individu akan lebih cenderung untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam konteks main hakim sendiri, lemahnya kontrol sosial formal dari aparat penegak hukum menyebabkan masyarakat merasa perlu untuk mencari keadilan dengan cara mereka sendiri. Sementara itu, Teori Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Hukum menjelaskan bahwa ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem hukum formal, yang dianggap lambat atau tidak adil, mendorong masyarakat untuk mencari alternatif penyelesaian melalui tindakan main hakim sendiri.

Implikasi dari fenomena main hakim sendiri tidak hanya berdampak pada ketidakamanan sosial, tetapi juga merusak kredibilitas dan efisiensi sistem hukum itu sendiri. Sistem peradilan formal yang lambat dan dianggap tidak adil menjadi semakin terabaikan, sementara tindakan kekerasan atau penghukuman sepihak mulai dianggap sebagai solusi yang lebih cepat dan efektif. Secara ekonomi, ketidakamanan yang timbul akibat fenomena ini dapat menurunkan minat investasi dan merugikan sektor pariwisata di daerah-daerah yang rawan kekerasan. Ketidakpastian hukum ini juga bisa mempengaruhi iklim usaha dan menciptakan kerugian ekonomi yang lebih luas.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia. Langkah pertama yang harus diambil adalah mempercepat proses hukum dan meningkatkan kualitas aparat penegak hukum agar masyarakat merasa bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan cepat dan efektif. Pengembangan unit-unit respons cepat dan peningkatan transparansi dalam proses hukum juga diperlukan untuk

mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, penting juga untuk mengakui dan memanfaatkan kembali fungsi hukum adat yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian kasus-kasus kecil di daerah-daerah tertentu.

Reformasi institusi hukum juga sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan profesionalisme di kepolisian dan perbaikan dalam sistem peradilan dengan memberikan keterbukaan informasi tentang status kasus dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat baik dari lembaga internal seperti Komisi Yudisial, maupun dari lembaga eksternal seperti Ombudsman. Edukasi hukum juga merupakan langkah penting untuk menanamkan pemahaman tentang hak-hak masyarakat dan prosedur hukum yang jelas, sehingga tindakan main hakim sendiri dapat diminimalkan.

Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum melalui transparansi, akuntabilitas, dan edukasi hukum yang memadai adalah langkah utama dalam mengurangi tindakan main hakim sendiri. Hal ini tidak hanya akan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan tertib, tetapi juga akan memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di Indonesia. Diharapkan bahwa dengan langkah-langkah reformasi ini, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih baik dan dapat dipercaya, serta menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan, di mana setiap individu dihargai haknya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Implikasi Sosial: Kasus ini mengungkapkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat hukum yang dianggap tidak efektif dalam menanggulangi kejahatan, serta ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses keadilan yang mereka rasa sangat lambat. Tindakan main hakim sendiri ini merusak rasa aman dalam komunitas, di mana siapa pun yang dicurigai dapat menjadi korban kekerasan tanpa proses hukum yang jelas. Kejadian ini juga memperburuk persepsi terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia.

Implikasi Hukum: Kasus ini menjadi sorotan karena tindakan main hakim sendiri melanggar prinsip-prinsip dasar hukum, yakni asas praduga tak bersalah dan hak untuk membela diri. Sebagian pihak mengkritik kurangnya ketegasan aparat hukum dalam

menanggapi fenomena vigilante, yang semakin berkembang karena masyarakat merasa frustrasi dengan lambannya proses hukum.

Tanggapan Pemerintah: Pemerintah Indonesia, melalui aparat kepolisian dan pihak terkait, mengutuk keras tindakan main hakim sendiri ini dan berusaha melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam pembakaran tersebut. Kasus ini juga menjadi bahan evaluasi dalam upaya memperbaiki sistem peradilan, dengan menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya supremasi hukum.

Kasus T. Rahman adalah contoh ekstrim, namun tidak terisolasi, karena masih banyak kejadian serupa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kejadian ini mengingatkan bahwa upaya penguatan sistem hukum, transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penegak hukum sangat penting untuk mencegah terulangnya fenomena main hakim sendiri yang meresahkan ini.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. 2005. *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku*. A ccompali Publishing. Jakarta.
- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Doi, Abdurrahman. (2011). *Keadilan Hukum Pidana Islam*. Rajawali Press.
- Rahardjo, Dawam. (2018). *Hukum Pidana di Indonesia: Antara Teori dan Praktik*. Kencana Predana Media.
- Anam, Rohmatul, Tazkia Amelia Fauzi, dan Tutut Dwi Setyorini. (2024). *Selayang Pandang Perbuatan Main Hakim Sendiri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*. Vol.2 No.1.

Efendi, Sumardi. (2020). *Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah*. Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam. Vol. 5 No.1.

Gemilang, Galih Karya, dkk. (2024). *Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Pendidikan dan Kepercayaan Hukum di Indonesia*. Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial. Vol.4 No.5

Hosnah, Asmak Ul, Clara Auroeria Lyantina Utami. (2024). *PEMBERIAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*. YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam. Vol.11 No.2

Kuswara, Y., Abbas, I., & Djanggih, H. (2021). *Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*. Toddopuli Law Review. Vol.1 No.1.

Nurchayningsih. (2015). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.3 No.2

Panjaitan, Chandro, dan Firman Wijaya. (2018). *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang)*. Jurnal Hukum Adigama. Vol.1 No.1.

Ramdhani, Yaumi, Ufran. (2023). *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Hukum Positif*. Journal Of Community Engagement. Vol 4 No.1.

Rasubala, J. A., & Kasenda, V. (2024). *Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong*. Lex Privatum. Vol.13 No.3.

Jaya, N. S. P. (2000). *Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat. Makalah*. Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat, Tegal.

Huzaini, Mochammad Dani Pratama. (2023). *Masalah dan Ancaman Pidana Tindakan Main Hakim Sendiri*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/stories/article/lt63ec539f6d4do/masalah-dan-ancaman-pidana-tindakan-main-hakim-sendiri>. Pada 2 November 2024.

Putra, Dwi Aditya. (2024). *Aksi Main Hakim Sendiri Berujung Maut, Siapa yang Salah?*. Diakses dari https://tirto.id/aksi-main-hakim-sendiri-berujung-maut-siapa-yang-salah-gZu1#google_vignette. Pada 1 November 2024.